



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.15, 2013

PENGESAHAN. *Agreement. ASEAN. Ketahanan.
Minyak. Gas Bumi.*

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT*
(PERSETUJUAN KETAHANAN MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Cha-am, Thailand, pada tanggal 1 Maret 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Petroleum Security Agreement* (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN), sebagai hasil perundingan para delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia